



BUPATI BINTAN  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN BUPATI BINTAN  
NOMOR 206/III/2023

TENTANG

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH  
PADA KECAMATAN TELUK SEBONG  
TAHUN 2023

BUPATI BINTAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima dari Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan kepada Kecamatan Teluk Sebong Nomor B/1134/032/VI/2022 tanggal 20 Juni 2022;
  - b. bahwa dalam rangka penggunaan Barang Milik Daerah yang menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Bintan pada Kecamatan Teluk Sebong;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bintan tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah pada Kecamatan Teluk Sebong Tahun 2023.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);

2. Undang-undang : .....

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4605);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5573) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2017 Nomor 4).

MEMUTUSKAN : .....

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Status Penggunaan Barang Milik Daerah pada Kecamatan Teluk Sebong Tahun 2023 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Status Penggunaan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah barang milik daerah yang wajib dilakukan pengelolaan oleh Kecamatan Teluk Sebong selaku pengguna barang sesuai ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Kecamatan Teluk Sebong dapat melakukan pemanfaatan atau pemindahtanganan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Pengguna Barang wajib melakukan monitoring dan evaluasi atas optimalisasi penggunaan barang milik daerah.
- KELIMA : Keputusan Ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan  
pada tanggal 16 MARET 2023

BUPATI BINTAN



ROBY KURNIAWAN

Tembusan Disampaikan kepada Yth :

Inspektur Daerah Kabupaten Bintan di Bandar Seri Bentan.

LAMPIRAN: KEPUTUSAN BUPATI BINTAN  
NOMOR :  
TANGGAL :

RINCIAN PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH  
PADA KECAMATAN TELUK SEBONG  
TAHUN 2023

NO	KODE BARANG	KODE REGISTER	NAMA BARANG	MERK	SPESIFIKASI			TAHUN PEROLEHAN	JUMLAH	NILAI PEROLEHAN	NILAI PENYUSUTAN	NILAI BUKU	KONDISI BARANG	KET
					NO POLISI	NOMOR RANGKA	NOMOR MESIN							
1	1.3.02.02.01.02.003	0072	MINI BUS ( PENUMPANG 14 ORANG KEBAWAH )	AVANZA NEW VELOZ 1.5 A/T	BP 1195 B	MHKMSFB4JFK002859	2NR F519833	2016	1 UNIT	Rp 214.700.000	Rp 212.144.048	Rp 2.555.952	B	PENYERAHAN DARI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BINTAN

  
BUPATI BINTAN  
ROBY KURNIAWAN